

Nomor : B/ 490 /A4.1/HK.01.01/2019

19 Februari 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua STIEKS Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar
 2. Ketua Yayasan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Karanganyar, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
MITRA HUSADA KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR
YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN MITRA HUSADA KARANGANYAR

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar Nomor 101.1/090/STIKes-MHK/XI/2018 tanggal 5 November 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 442/L6/KL/2018 tanggal 5 November 2018, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 309/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar dari Yayasan Mitra Husada Menjadi Yayasan Mitra Husada Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA HUSADA KARANGANYAR DI KABUPATEN KARANGANYAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MITRA HUSADA KARANGANYAR.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar yang diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Akta Nomor 435 tanggal 30 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Rita Esti Sri Purnawati, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0003426 tanggal 27 Agustus 2016.

- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Karanganyar di Kabupaten Karanganyar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001